

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perilaku Konsumen

1. Pengertian Perilaku Konsumen

Perilaku konsumen adalah kegiatan-kegiatan individu yang berhubungan secara langsung untuk mendapatkan dan mempergunakan barang dan jasa.¹¹ Sedangkan pengertian perilaku konsumen menurut ahli yaitu, menurut Engel at al (1995) yang dikutip oleh Bilson Simamora dalam bukunya “*Panduan Riset Perilaku Konsumen*”, dikatakan bahwa perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat untuk mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk barang ataupun jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan ini.¹²

Menurut Schiffman dan Kanuk, perilaku konsumen adalah proses yang dilalui oleh seseorang dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan bertindak sebelum mengkonsumsi produk, maupun jasa yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhannya.¹³

Jadi dapat disimpulkan bahwa arti dari perilaku konsumen adalah bagaimana seorang konsumen dalam menanggapi apabila terjadi perubahan harga atas suatu permintaan barang atau jasa yang diperlukan.

¹¹Soeharno, *Ekonomi Manajerial*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2007), hal. 41

¹²Bilson Simamora, *Panduan Riset Perilaku Konsumen*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal.1

¹³*Ibid.*, hal. 4

2. Faktor-faktor Perilaku Konsumen

Perilaku konsumen dipengaruhi oleh keadaan dan lapisan masyarakat dimana ia dilahirkan. Hal ini yang menentukan pula terhadap penilaian, kebutuhan, pendapat, sikap, dan selera masing-masing konsumen. Sehingga dalam pengambilan keputusan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

a. Budaya

Budaya menjadi faktor penting bagi perilaku konsumen, karena perilaku manusia biasanya dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Sehingga nilai, persepsi, preferensi, dan perilaku antara seorang yang tinggal di daerah tertentu akan berbeda dengan orang yang tinggal dilingkungan yang lain pula.¹⁴

Budaya menyangkut segala kehidupan manusia baik pengetahuan, kepercayaan, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapat manusia sebagai anggota masyarakat.

b. Sosial

Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor sosial seperti kelompok kecil, keluarga, peran dan status sosial dari konsumen tersebut. Lapisan sosial dalam masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat tersebut.¹⁵

¹⁴Bilson Simamora, *Panduan Riset Perilaku Konsumen*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal. 7.

¹⁵*Ibid.*, hal. 8

c. Sikap

Sikap atau *attitude* diartikan sebagai suatu kecenderungan seseorang dalam merespon suatu objek tertentu dengan baik atau buruk. Sikap mendorong seseorang bertindak dengan spesifik. Artinya sikap mempengaruhi perilaku pada berbagai tingkat yang berbeda.¹⁶

Sedangkan sikap konsumen, berarti suatu perilaku yang berkaitan dengan perasaan untuk menanggapi, diorganisasi melalui pengalaman dan memiliki pengaruh yang mengarah atau dinamis terhadap perilaku. Ada tiga komponen sikap, yaitu:

- 1) Kognitif, berkaitan dengan pikiran (otak) seseorang, apa yang dipikirkan konsumen. Kognitif bersifat rasional dan masuk akal.
- 2) Afektif, berkaitan dengan perasaan dan sifat emosional. Dapat berupa perasaan senang, sedih, ceria, gembira, dan sebagainya.
- 3) Konatif (psikomotor), berkaitan dengan tindakan. Berupa keterampilan seseorang misalkan menyetir, olahraga, memasak, dan lain sebagainya.

d. Kebutuhan

Perilaku konsumen dipengaruhi oleh kebutuhan. Kebutuhan menjadi faktor yang memiliki kemungkinan terbesar untuk memenuhi kebutuhan tertentu, dan kebutuhan yang dirasakan oleh setiap manusia diwujudkan dalam perilaku konsumsi. Jadi dengan kata lain, setiap

¹⁶Wibowo, *Perilaku dalam Organisasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 49.

perilaku seseorang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, atau tujuan tertentu.

e. Emosi

Ada tiga hal yang saling berkaitan yaitu *affect*, *emotion*, dan *moods*. *Affect* mencakup tentang perasaan yang dialami seseorang. Sedangkan *emotion* adalah perasaan kuat yang diarahkan pada seseorang atau sesuatu. Sementara *moods*, merupakan perasaan yang kuat diarahkan pada seseorang atau sesuatu. Emosi adalah perasaan yang diarahkan pada seseorang atau sesuatu. Sedangkan *moods*, merupakan perasaan yang cenderung kurang kuat dari pada emosi. *Moods* diartikan kurang lebih sebagai suasana hati atau suasana batin.¹⁷

Dalam perspektif Islam perilaku konsumen selalu berpedoman kepada ajaran Islam¹⁸, diantaranya:

- 1) Barangnya harus yang halal dan baik (*halalan thayyibah*), secara zat dan cara memperolehnya.
- 2) Tidak mengutamakan diri sendiri (*self interest*) dan mengabaikan orang lain. Dalam Islam seorang muslim wajib membagi makanan yang dimasuknnya kepada tetangganya yang merasakan aroma dari makanan tersebut.⁴ Seorang muslim diharamkan hidup dalam keadaan serba berlebihan sementara ada tetangganya yang menderita kelaparan.⁵ Penerapan hadis ini juga berarti seseorang harus mampu

¹⁷ *Ibid.*, hal. 75

¹⁸ Munrokhim Misanan et.al., *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 129.

menahan keinginan diri (hawa nafsu) untuk mencari kepuasan jika itu mengganggu kepuasan orang lain.

- 3) Membedakan antara kebutuhan (*need*) dan keinginan (*want*).
- 4) Preferensi konsumen muslim berdasarkan prinsip keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, dan moralitas.
- 5) Tujuan konsumsi dalam Islam adalah *maslahah* dan *falah* yang di dalamnya mengandung unsur *manfaat* dan *berkah*. Unsur manfaat adalah pemenuhan kebutuhan fisik, psikis dan material yang bersifat duniawi. Sedang berkah adalah pemenuhan kebutuhan spiritual yang bersifat *ukhrawi* (pahala dan ridha Allah).

B. Hit And Run

1. Pengertian *Hit and Run*

Dalam bahasa Indonesia, arti kata *hit and run* adalah “pukul dan lari”. Namun dalam dunia bisnis, *hit and run* diartikan sebagai konsumen atau pembeli yang berniat membeli suatu barang namun tidak menyelesaikan transaksinya dan tidak melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan tanpa adanya kejelasan.

Hit and Run juga diartikan sebagai konsumen yang sudah mencari informasi mengenai barang yang akan dibeli atau sudah memesan barang dan berjanji akan membayar pada waktu yang telah ditentukan, namun

pada saat jatuh tempo, konsumen tersebut tidak membayar dan malah menghilang tanpa adanya konfirmasi kepada pelaku usaha.¹⁹

Tindakan *hit and run* yang dilakukan oleh konsumen tersebut jelas merugikan pelaku usaha. Sikap atau perilaku konsumen yang bertindak demikian seringkali membuat para pelaku usaha geram, dan tindakan yang dilakukan konsumen seperti ini seringkali terjadi pada pelaku usaha bisnis online. Karena dalam menjalankan bisnis online, antara pelaku usaha dan konsumen hanya berkomunikasi melalui media sosial tanpa bertemu secara langsung, sehingga para konsumen dengan mudah bertindak demikian.

Motif yang mendasari tindakan *hit and run* yang dilakukan oleh konsumen tersebut tidak dapat dipastikan dengan jelas. Namun pelaku usaha hanya dapat memberi analisa atau mengevaluasi hal-hal yang terjadi serta penyebab seseorang melakukan tindakan tersebut.²⁰

2. Dasar hukum *Hit and Run*

Menjalankan kegiatan perekonomian salah satunya jual beli, haruslah berdasarkan syariat Islam, misalnya dengan memperhatikan prinsip-prinsip jual beli antara lain prinsip kesatuan (ketauhidan), prinsip keseimbangan, prinsip kehendak bebas, prinsip keadilan, dan konsep halal haram.²¹ Berkaitan dengan upaya untuk mendapatkan harta atau barang yang akan digunakan baik untuk kebutuhan jasmani maupun dikonsumsi

¹⁹ <https://komerce.id/blog/hit-and-run-artinya/>, (diakses pada 27 Oktober 2021 pukul 22.53).

²⁰ <https://komerce.id/blog/hit-and-run-artinya/>, (diakses pada 30 Oktober 2021 pukul 10.10)

²¹ Lina Fatimatuzzahro & Lukman Santoso, *Pengaruh Penguasaan Mata Kuliah Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Konsumsi Mahasiswa*, (Serambi, Vol.1, No.1, 2019) hal. 45

hendaklah tetap dalam koridor ketentuan syariat sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29:²²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam bermualamalah, sesama muslim dilarang memakan harta dengan cara yang bathil atau tidak benar menurut sesuai syariat Islam.

C. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-bay'* yang berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli, sehingga dalam adat sehari-hari, istilah *al-bay'* diartikan jual beli.²³ Jual beli diartikan juga

²² H.M. Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia Aplikasi dan Prospektifnya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007) hal. 43

²³ Sa'id Abdul Azim, *Jual Beli*, (Jakarta: Qisthi Press, 2008), hal. 158

pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Menyerahkan pengganti dan mengambil sesuatu yang dijadikan alat pengganti tersebut.

Jual beli secara terminologi menurut Al-Sayyid Sabiq adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka atau berdasarkan kerelaan untuk memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian dengan prinsip tidak melanggar syariah.²⁴ Jual beli menurut Imam Asy-Syafi'i ialah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan, maksudnya ialah suatu bentuk pertukaran harta dengan harta yang dilandasi dengan kerelaan atau suka sama suka. Jual beli menurut ulama malikiyah terbagi menjadi dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.

Jadi disimpulkan bahwa jual beli secara umum adalah suatu bentuk perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Tukar-menukar adalah salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain dan sesuatu yang bukan manfaat adalah bahwa suatu benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan sebagian besar dari fiqih muamalah yang mempunyai dasar hukum yang jelas di dalam Al-Qur'an, As-Sunah, dan yang menjadi Ijma' Ulama dan kaum muslimin. Dasar hukum dari jual beli sebagai berikut:

²⁴ Mardani, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 52

a. Al-Qur'an

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِّنْ عَرَافَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ
وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Artinya: *“Tidak ada bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari arafat berzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.”* (QS. Al-Baqarah: 198).

Dijelaskan pula bahwa dalam Islam seseorang boleh melakukan aktivitas jual beli selama tidak melanggar ketentuan Allah SWT dan harus memiliki etika dalam menjalankan sebuah usaha, khususnya umat muslim harus menggunakan etika bisnis Islam. Seseorang melaksanakan jual beli harus berdasarkan suka sama suka supaya tidak ada rasa saling dirugikan antara satu sama lain. Hal ini berdasarkan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أُنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-*

suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29).

Ayat diatas telah menjelaskan prinsip yang sangat penting tentang jual beli, bahwa setiap umat muslim harus menjalani hidupnya dengan baik, dan jual beli dengan cara yang salah (*bathil*) dan yang berhubungan dengan praktik-praktik yang bertentangan dengan syariah dan moral adalah tidak halal.

b. Hadits

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَصْرَرَ

وَلَا ضِرَارَ حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٍ وَالِدَّارُ قُطَيْبِي

Artinya: *Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Malik bin Sinan Al Khudri r.a, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda: “Janganlah engkau membahayakan dan saling merugikan”.* (HR. Ibnu Majah, Daraquthni dan lain-lainnya, Hadits hasan).²⁵

c. Ijma'

Para ulama fiqih dari dahulu sampai sekarang telah sepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan, jika di dalamnya telah terpenuhi rukun dan syarat jual beli. Alasannya karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain.²⁶ Untuk memenuhi

²⁵ M. Nashiruddin, dan Sunan Ibnu Majah. *Terj. Taufik Abdurahman*, (Jakarta: pustaka Azzam, 2007), hlm. 330.

²⁶ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 75.

kebutuhannya, sangat penting bagi manusia melakukan transaksi jual beli sehingga seseorang dapat memiliki barang orang lain tanpa melanggar aturan yang ada di syariat. Oleh karena itu, sejak masa Rasulullah SAW hingga saat ini manusia telah melakukan praktik jual beli yang menunjukkan bahwa umat sepakat akan disyariatkan nya jual beli.²⁷ Berdasarkan kandungan ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasul dan Ijma, para fuqaha mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah *mubah* (boleh).²⁸

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Agar jual beli dapat dianggap sah, maka harus memperhatikan syarat dan rukun tertentu dalam melakukan transaksi. Namun ada perbedaan ulama Hanafiyah dan Jumhul Ulama mengenai rukun jual beli. Rukun jual beli menurut ulama hanafiyah hanya ada satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan (*ridha/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit diketahui, maka diperlukan sikap atau tindakan yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak, dan tindakan untuk menunjukkan kerelaan tersebut boleh digambarkan dalam *ijab qabul* untuk saling

²⁷Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, Terjemahan Fiqih Sunnah*, (Bandung: Al Ma'arif, 1987), hlm. 46.

²⁸Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 89.

memberikan barang dan harga barang. Menurut Jumhur Ulama rukum jual beli ada empat, yaitu:

1) Akad (*Ijab Qabul*)

Akad yang dimaksud disini adalah ucapan ijab dan qabul. Ijab adalah lafadz dari pihak pemesan yang meminta kepada seseorang untuk membuatkan sesuatu untuk dengan imbalan tertentu. Qabul adalah jawaban dari pihak pembuat atau yang dipesan untuk menyatakan persetujuannya atas kewajiban dan haknya itu. Pelafalan ijab qabul dapat dilakukan secara lisan, isyarat (bagi yang tidak bisa bicara), tindakan maupun tulisan. Tergantung pada kebiasaan di masyarakat, yang jelas dapat menunjukkan keridhaan satu pihak untuk menjual barang dan pihak lain untuk membeli barang.²⁹

2) Orang yang berakad (Subjek)

Orang yang berakad terdiri dari *bai'* (penjual) dan *mustari* (pembeli). Disebut juga *aqid*, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli, dan orang yang melakukan akad harus:

a. Beragama Islam

Syarat ini khusus untuk pembeli saja dan dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hamba sahaya yang beragama Islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan *abid* yang beragama Islam, sedangkan

²⁹ Abdul Aziz M. Azzam, *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi dalam Islam*, hlm. 92

Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.

b. Berakal/Baligh

Orang yang berakal disini adalah orang yang mampu membedakan dan memilih antara yang baik dan tidak baik. Maka orang gila, bodoh, ataupun orang yang berkelainan mental, dapat dikatakan bukanlah orang baligh sehingga tidak sah apabila melakukan jual beli sekalipun miliknya sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا

مَعْرُوفًا

Artinya: *“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”*

c. Kehendak sendiri

Dalam melakukan perbuatan jual beli kedua belah pihak tidak ada paksaan dari manapun. Kecuali pemaksaan itu karena

untuk menjaga hak orang lain, seperti menjual barang gadai karena keputusan hakim untuk melunasi utang.

d. Keduanya tidak mubadzir.

Para pihak yang mengikat dirinya dalam jual beli, bukanlah seseorang yang boros (mubadzir). Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surah An-Nisa' ayat 5 diatas.

3) *Ma'qud alaih* (objek)

Ma'qud alaih adalah barang yang menjadi objek jual beli atau menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.³⁰ Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Bersih barangnya, maksudnya barang yang diperjual belikan bukan termasuk benda najis maupun benda haram.
- b. Dapat dimanfaatkan, maksudnya barang yang diperjual belikan harus ada manfaatnya untuk orang lain.
- c. Milik sendiri atau milik orang yang berakad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang adalah memang pemilik barang tersebut, ataupun orang yang telah mendapat izin dari pemilik barang tersebut.³¹
- d. Mengetahui, ialah barangnya dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, sifatnya dan harganya.

³⁰ Chairun P. dan Suwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal. 37

³¹ *Ibid.*, hal. 39

- e. Barang yang diakadkan ada ditangan, maksudnya adalah perjanjian jual beli atas barang yang belum ditangan (tidak dalam kekuasaan penjual) maka dilarang.³²
- f. Mampu menyerahkan, maksudnya ialah barang yang menjadi objek jual beli harus dapat diserahkan.

4) Nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar pengganti barang yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat, yaitu dapat menyimpan nilai, dapat menilai atau menghargakan suatu barang, dan dapat dijadikan alat tukar.

4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat diklasifikasikan dalam banyak pembagian dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Sebagaimana di antara pembagian tersebut antara lain:

a) Klasifikasi jual beli dari benda yang dijadikan objek

Menurut imam taqiyuddin, jual beli dibagi menjadi tiga jenis³³, yaitu:

- 1) Jual beli benda yang kelihatan, maksudnya pada saat melakukan akad jual beli benda yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli salam (pesanan) yang pada awalnya barang diserahkan untuk ditangguhkan hingga waktu tertentu.

³² *Ibid.*, hal. 40

³³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), hal. 75-76

2) Jual beli benda yang tidak ada / tidak terlihat, yaitu jual beli yang dilarang agama Islam karena barangnya masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut bersifat *gharar*.

b) Klasifikasi jual beli dari standarisasi harga

1) Jual beli barang (tawar menawar), dimana penjual tidak memberitahukan modal barang yang dijualnya.

2) Jual beli amanah, dimana penjual memberitahukan harga modal jualnya.

3) Jual beli muzayadah (lelang), jual beli dengan cara penjual menawarkan barangnya, lalu pembeli saling menawar dengan menambah jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya, lalu penjual akan menjual dengan harga tinggi dari pembeli tersebut.³⁴

c) Klasifikasi jual beli dilihat dari cara pembayarannya

1) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran secara langsung.

2) Jual beli dengan pembayaran tertunda

3) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda

4) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.³⁵

³⁴ Abdullah Al-Muslih, *Fikih Ekonomi*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hal. 88

³⁵ *Ibid.*, hal. 89

D. *Ba'i Istishna'*

1. Pengertian *Ba'i Istishna'*

Lafal *Istishna'* berasal dari kata *shana'a* yang berarti membuat. Kemudian ditambah huruf *alif, sin, dan ta'* menjadi *istishna'* yang berarti minta dibuatkan sesuatu. *Istishna'* merupakan perjanjian jual beli antara *mustashni'* (pembeli) dan *shani* (pembuat barang) atau penjual. Dalam jual beli ini, setelah menerima pesanan dari *mustashni'*, *shani* kemudian membuat sendiri ataupun melalui orang lain untuk membuat barang menurut spesifikasi yang telah disepakati.³⁶

Menurut ulama fiqh, *istishna'* sama dengan jual beli *salam* dari segi objek pesannya, yang mana sama-sama harus dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri atau kriteria khusus yang dikehendaki pembeli. Perbedaannya, pembayaran pada jual beli *As-salam* diberikan diawal, sedangkan pembayaran pada *ba'i istishna'* bisa diberikan diawal, ditengah, ataupun diakhir sesuai dengan perjanjian.³⁷

Sedangkan menurut kalangan ulama dari madzhab Hanafi, *istishna'* adalah sebuah akad untuk sesuatu bertanggung dengan syarat mengerjakannya, sehingga apabila seseorang berkata kepada orang lain yang mempunyai keahlian dalam membuat sesuatu dan orang tersebut menerimanya, maka akad *bai' istishna'* telah terjadi.³⁸

³⁶Musthofa Ahmad Az Zarqo, *Jual Beli Istishna'*, (Dadang Setiana. 2008), hal. 115

³⁷Muhammad Ayyub, *Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Graemedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 408.

³⁸Mardani, *Ayat-ayat dan Hak Ekonomi Syariah*, (jakarta:Rajawali Press, 2011), hlm. 62

Istishna' merupakan akad jual beli barang pesanan (barang belum diproduksi atau barang belum tersedia), dengan spesifikasi barang yang dipesan disepakati di awal dan harga barang yang dipesan bisa dibayar tunai atau dicicil.³⁹ Akad *istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati oleh pembeli (*mustashni'*) dengan penjual (*shani'*). Kemudian penjual menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati tersebut.⁴⁰

Supaya akad *istishna'* menjadi sah, maka harga barang harus ditetapkan di awal sesuai dengan kesepakatan bersama dan barang harus memiliki kriteria yang jelas. Dalam *istishna'* pembayaran dapat dilakukan dimuka, maupun dicicil sampai selesai, atau diberikan saat barang pesanannya sudah jadi.⁴¹

2. Dasar Hukum *Ba'i Istishna'*

Menurut Mahdzab Hanafi, jual beli *istishna'* hukumnya boleh (*ijawaz*), dengan alasan diqiyaskan dan *istihsan*, demi kebaikan dalam kehidupan manusia dan telah menjadi kebiasaan (*urf*) dalam beberapa masa. Jual beli *istishna'* menurut qiyas adalah jual beli barang yang belum

³⁹Irma Devita Purnamasari dan Suswinarto, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Akad Syariah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2001), hlm. 70.

⁴⁰Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Selemba Empat, 2009), hlm. 70.

⁴¹Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PR Rajawali Pers, 2008), hlm. 97.

ada (*ba'i al-ma'dum*). Sedangkan Ulama' fiqh sejak dahhulu telah berbeda pendapat dalam permasalahan ini, ada dua pendapat:

Pertama, *Istishna'* ialah akad yang tidak benar atau bathil dalam syariat Islam. Ulama madzhab Hambali melarang akad in berdasarkan dalil hadist Hakim bin Hizam yaitu:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya: “*Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu.*”

(HR. Ahmad, Abu Dawud, An Nasa'i, At Tirmidzi, Ibnu Majah, Asy-Syafi'i, Ibnul Jarud, Ad-Daraquthny, Al-Baihaqy dan Ibnu Hazem).

Pada akad *Istishna'*, pihak kedua yaitu produsen telah menjual barang yang belum ia miliki kepada pihak pertama, tanpa mengindahkan persyaratan akad salam. Dengan demikian akad ini tercakup larangan dalam hadist diatas. Sebagaimana beralasan bahwa hakikat *istishna'* ialah menyewa jasa produsen agar ia mengolah barang miliknya dengan upah yang disepakati.

Pendapat kedua, *Istishna'* adalah akad yang benar dan halal. Ini merupakan pendapat kebanyakan ulama' penganut madzhab Hanafi dan kebanyakan Ulama' ahli Fiqih zaman sekarang, karena hal ini telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak dulu tanpa ada pihak (ulama) yang melarangnya. Adapun dasar hukumnya firman Allah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*” (QS. Al-Baqarah (2) ayat 275).

Berdasarkan ayat ini dan lainnya para ulama’ menyatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah halal, kecuali yang nyata-nyata diharamkan dalam dalil shahih, seperti halnya riba.

Ketiga, logika. Banyak dari masyarakat membutuhkan suatu barang yang sesuai dengan bentuk dan kriteria yang dia inginkan. Dan barang dengan ketentuan demikian itu tidak terdapat di pasar, sehingga ia perlu untuk memesannya dari para produsen.

Istishna’ juga diterangkan dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna’*. Dewan Syari’ah Nasional menimbang:

1. Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh sesuatu sering memerlukan pihak orang lain untuk membuatnya, dalam hal seperti ini dapat dilakukan melalui akad *Istishna’* yaitu akad jual beli dalam bentuk pesanan, pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan/pembeli (*mustahsni’*) dengan penjual/pembuat (*shani’*).
2. Bahwa transaksi *istishna’* telah dipraktekkan oleh Lembaga Keuangan Syariah.

3. Bahwa praktek tersebut sesuai dengan syari'at Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *istishna'* untuk menjadi pedoman.

Mengingat:

1) Hadits riwayat Tirmidzi

الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما والمسلمون على شروطهم

الاشراطا حرم حلالا او احل حراما (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

Artinya: *“Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”* (HR. Riwayat Tirmidzi dari Amr' bin 'Auf).

2) Kaidah Fiqh

الْصَّلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَي تَحْرِيمِهِ

Artinya: *“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”*

3) Menurut Madzhab Hanafi

Istishna' hukumnya boleh (jawas), karena hal itu telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak awal tanpa ada pihak (ulama) yang mengingkarinya. Mengenai ketentuan pembayaran yaitu:

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya baik berupa barang, uang, ataupun manfaat.
2. Pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.

Ketentuan tentang barang:

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahannya dilakukan dikemudian hari.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli (*mustashni* ') tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang kecuali barang sejenis sesuai kesepakatan.
7. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilik) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Adapun ketentuan lain dalam jual beli *istishna* ':

1. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
2. Semua ketentuan dalam jual beli *salam* tidak disebutkan diatas berlaku pula pada jual beli *istishna* '.

3. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁴²

3. Rukun dan Syarat *Istishna'*

Bai' istishna' merupakan akad khusus dari *bai' As-salam*, maka ketentuan dan landasan hukum *bai' istishna'* mengikuti ketentuan *bai' as-salam*, adapun rukun *bai' istishna'*:

- 1) Penjual atau penerima pesanan (*shani'*)
- 2) Pembeli atau pemesan (*mustashni'*)
- 3) Barang (*mashnu'*)
- 4) Harga (*tsaman*)
- 5) Ijab qabul (*shighat*)

Sedangkan syarat-syarat *istishna'*, sebagai berikut:

- 1) Pihak yang berakad cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.
- 2) Ridha atau kerelaan kedua belah pihak.
- 3) Pihak pembuat menyatakan kesanggupan untuk membuat barang yang diminta pembeli (*mustashni'*).
- 4) *Mashnu'* (obyek pesanan) mempunyai kriteria yang jelas, seperti ukuran, bentuk, jumlah, dll.

⁴²DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, cet ke 4, (Ciputat: Gaung Persada Pers, 2006), hal. 35

5) *Mashnu'* tidak termasuk dalam sesuatu yang dilarang syariat (misal najis, haram, samar, dsb) Atau menimbulkan kemudharatan.

Syarat *Istishna'* menurut Pasal 104 s/d Pasal 108 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:

- a. *Bai' istishna'* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.
- b. *Bai' istishna'* dapat dilakukan pada barang yang dipesan.
- c. Dalam *bai' istishna'* barang yang dijual harus sesuai dengan deskripsi permintaan pemesan.
- d. Pembayaran dalam *bai' istishna'* dilakukan pada waktu dan tempat yang telah disepakati.
- e. Setelah akad jual beli *istishna'* disepakati, tidak satupun boleh melakukan tawar-menawar kembali.
- f. Apabila obyek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pemesan dapat menggunakan hak pilihan (*khiyar*) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.⁴³

Adapun Fatwa DSN-MUI tentang jual beli *istishna'* Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan:

1) Ketentuan tentang pembayaran

Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa barang, uang, dan manfaat. Pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan dan tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.

⁴³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 97

2) Ketentuan tentang barang:

- a) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang.
- b) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- c) Penyerahannya dilakukan kemudian.
- d) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- e) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- f) Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis, dan sesuai kesepakatan.
- g) Apabila terdapat cacat dan barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.⁴⁴

Ada beberapa resiko dalam akad *ba'i istishna'* diantaranya⁴⁵:

- a) Resiko penyerahan Terjadi keterlambatan penyerahan barang seperti yang telah dijadwalkan atau seperti yang telah disepakati.
- b) Resiko harga Harga komoditas bisa lebih rendah dari harga pasar atau harga yang tadinya diharapkan sesuai dengan harga pasar saat penyerahan.
- c) Resiko kredit Terjadi kegagalan atau keterlambatan pembayaran dari konsumen.

Maka dari berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Istishna' merupakan kontrak jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan

⁴⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 147

⁴⁵ M. Umer Chapra, *Regulasi Dan Pengawasan Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 68

barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual serta sistem pembayarannya dapat dilakukan dimuka, cicilan dan dapat ditangguhkan sampai waktu pada masa yang akan datang.

E. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika bisnis Islam

Etika Bisnis Islam merupakan seperangkat nilai yang mengatur tentang baik buruk, benar dan salah, maupun halal dan haram dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas atau budaya moral yang sesuai dengan syariat. Etika sebagai dasar moralitas yang dimiliki oleh seseorang dalam berperilaku. Sedangkan bisnis merupakan serangkaian kegiatan atau aktivitas yang bertujuan mencari keuntungan.

2. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam tentunya berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits yang didalamnya mencakup sekumpulan aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang jika dijalankan akan menghasilkan kesuksesan besar bagi para pelaku bisnis, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nahl: 89

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

Artinya: *“Dan kami turunkan kepadamu al-kitab (Al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri”*.

Nabi Muhammad SAW memperinci ayat diatas dengan hadits sebagai berikut:

تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلَّ بَعْدَهُمَا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّتِي

Artinya: “Telah kuriwayatkan kepadamu dua hal, yang jika kamu tetap berpegang kepadanya, maka kamu tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitab Allah dan sunnahku”. (HR. Bukhari Muslim).

Secara khusus Islam menetapkan nilai-nilai atau etika yang harus dipatuhi dalam kegiatan bisnis. Salah satunya adalah etika atau moral dalam berdagang yang merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Hal-hal yang diatur dalam etika bisnis Islam adalah sebagai berikut⁴⁶:

1) Larangan sumpah palsu

Salah satu hadist Nabi yang melarang sumpah palsu, yakni:

الْحَلْفُ مُنْفَعَةٌ لِلسَّلْعَةِ , مُمَحَقَّةٌ لِلْبِرْكَاتِ

Artinya: *Dari abu Hurairah berkata: aku mendengar Rasulullah SAW berkata: dengan menggunakan sumpah palsu barang-barang jadi terjual tapi menghilangkan berkah (yang terkandung didalamnya).*

⁴⁶ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam Dalam Perkembangan*, (Bandung: Mandar Majur, 2002), hal. 168

2) Takaran yang tidak benar

Dalam perdagangan nilai timbangan dan ukuran yang tepat benar-benar harus diutamakan. Islam meletakkan penekanan penting dari faedah yang memberikan timbangan dan ukuran yang benar.

3) Itikad baik

Itikad baik dalam bisnis merupakan hakekat dari bisnis itu sendiri. Itikad baik akan menimbulkan hubungan baik dalam usaha. Oleh karenanya Islam menganjurkan jika melakukan transaksi hendaknya dilakukan secara tertulis dengan menguraikan syarat-syaratnya.

3. Etika Produsen

Etika produsen berkaitan dengan perilaku produsen dalam memproduksi barang atau jasa maupun perilaku dan sikap produsen atau pelaku usaha dalam memperlakukan konsumennya. Perilaku produsen memiliki konsep tersendiri dalam etika bisnis Islam, dalam etika bisnis Islam perlu diketahui aspek-aspek yang mempengaruhinya, yaitu faktor kebudayaan, pendidikan dan lingkungan. Aspek yang paling mendasar dalam etika bisnis Islam terdapat dalam Al-Qu'an dan sunnah. Salah satunya seperti larangan melakukan sumpah palsu, larangan memberikan takaran yang tidak benar, dan keharusan beritikad baik dalam transaksi bisnis.⁴⁷

⁴⁷ Rodney Milson, *Islamic Business Theory and Practice* diterjemahkan oleh J. T Salim dengan judul *Bisnis Menurut Islam: Teori dan Praktek*, (PT. Intermasa, 1988.), hal. 31.

Prinsip lain dalam etika bisnis Islam adalah prinsip-prinsip yang merujuk pada prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu: *Pertama*, Islam menentukan berbagai macam kerja yang halal dan yang haram. Kerja yang halal saja yang dipandang sah. *Kedua*, kerjasama kemanusiaan yang bersifat gotong royong dalam usaha memenuhi kebutuhan harus ditegakkan dan; *Ketiga*, nilai keadilan dalam kerjasama kemanusiaan ditegakkan.⁴⁸

Dengan berbagai pemikiran tentang etika bisnis Islam terhadap perilaku produsen di atas, maka ketika seorang produsen menjalankan usahanya, yang perlu dijunjung tinggi adalah kejujuran dan keadilan serta kepercayaan yang telah dijalin dalam kerjasama. Sehingga, sekalipun antar produsen berbeda budaya, pendidikan, lingkungan keluarga dan perbedaan-perbedaan yang lain, jika kejujuran, keadilan dan kepercayaan atau kesetiaan ataupun i'tikad baik yang menjadi barometer dalam berperilaku produsen, maka usahanya mencapai nilai guna secara dunia karena memiliki relasi yang variatif, juga sejahtera secara ukhrawi karena mendapat berkah dalam usahanya.⁴⁹

4. Etika Konsumen

Dalam agama Islam, Allah SWT memberikan anugerah kepada semua manusia, namun bukan berarti manusia dapat memanfaatkan anugerah yang diberikan oleh Allah tersebut dengan sesuka hatinya. Setiap

⁴⁸ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), hal. 45

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 48

mukmin, berusaha mencari kenikmatan dengan cara mematuhi perintah Allah SWT dan memuaskan diri dengan barang-barang dan anugerah yang diciptakan oleh Allah SWT.

Dalam Islam perilaku konsumen harus memikirkan hubungan dirinya dengan Allah (*hablu minallah*) dan manusia (*hablu minannas*). Perilaku manusia menjadi tolak ukur dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, dan seluruhnya diatur dalam ajaran Islam. Islam adalah agama yang penuh dengan etika.⁵⁰

5. Prinsip-prinsip Etika Bisnis dalam Islam

a. Kesatuan (*Tauhid/Unity*)

Prinsip kesatuan merupakan landasan filosofis yang dijadikan sebagai pondasi utama setiap langkah seorang muslim dalam menjalankan kehidupannya. Landasan tauhid ini bertitik pada keridhoan Allah dalam berbisnis, dan sesuai dengan syari'at.⁵¹

b. Keseimbangan (*Equilibrium/Adil*)

Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau dzalim. Celaka besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang lain selalu dikurangi. Al-Qur'an memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menimbang dan

⁵⁰ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, hal. 48

⁵¹ Muslich, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Ekosiana, 2004), hal. 30

mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan timbangan.⁵²

c. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Setiap individu memiliki kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis. Dalam ekonomi, manusia bebas mengimplementasikan kaidah-kaidah Islam, karena ekonomi termasuk dalam aspek muamalah bukan ibadah, maka berlaku kaidah umum “*semua boleh kecuali yang dilarang*”, dan yang tidak boleh dalam Islam berkaitan dengan muamalah adalah ketidakadilan dan riba.

d. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Dalam dunia bisnis, tanggung jawab dilakukan kepada dua sisi yaitu kepada Allah dan kepada orang lain (konsumen). Tanggung jawab dalam bisnis harus ditampilkan secara terbuka, jujur, pelayanan yang optimal, dan berbuat baik dalam segala urusan.⁵³ Secara jelas, prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang boleh dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya. Hal ini sesuai dengan apa yang ada dalam QS. Al-Muddassir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ ۖ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ۗ

⁵²Syed Nawab Naqvi, *Etika dan Ilmu Suatu Sintesis Islami*, (Bandung: Mizan, 1993), hal. 50-51.

⁵³Ahmad Nur Zaroni, *Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Telaah Aspek Keagamaan dalam Kehidupan Ekonomi), (Mazayib, 2007), hal. 181.

Artinya: “*Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.*”⁵⁴

e. Kebenaran: Kebajikan dan kejujuran (*goodness, honesty*)

Dalam prinsip ini mengandung dua unsur yakni kebajikan dan kejujuran. Kebajikan dalam bisnis ditunjukkan dengan sikap kerelaan, dan keramahan dalam bermuamalah. Sedangkan kejujuran ditunjukkan dengan sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun. Dengan prinsip kebenaran ini, etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang bertransaksi, kerjasama, atau perjanjian dalam bisnis.

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hal. 532